



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 104 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN IMUNISASI PROGRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi seseorang dan masyarakat di sekitarnya dari penyakit, perlu diselenggarakan pemberian imunisasi yang bersifat wajib dalam bentuk Imunisasi Program;
- b. bahwa untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan dan pemenuhan tujuan Imunisasi Program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penyelenggaraan Imunisasi Program perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Imunisasi Program;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN IMUNISASI PROGRAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
2. Imunisasi Program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
3. Pelayanan imunisasi adalah kegiatan pemberian vaksin bagi sasaran imunisasi yang didahului dengan penyaringan terhadap adanya kontraindikasi.
4. Sertifikat imunisasi adalah sertifikat telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan pada anak bawah dua tahun (Baduta).
5. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
6. *Auto Disable Syringe* yang selanjutnya disingkat ADS adalah ADS sekali pakai untuk pelaksanaan pelayanan imunisasi.
7. *Safety Box* adalah sebuah tempat yang berfungsi untuk menampung sementara limbah bekas ADS yang telah digunakan dan harus memenuhi persyaratan khusus.
8. *Cold Chain* adalah sistem pengelolaan Vaksin yang dimaksudkan untuk memelihara dan menjamin mutu Vaksin dalam pendistribusian mulai dari pabrik pembuat Vaksin sampai pada sasaran.
9. Peralatan Anafilaktik adalah alat kesehatan dan obat untuk penanganan syok anafilaktik.

10. Dokumen Pencatatan Pelayanan Imunisasi adalah formulir pencatatan dan pelaporan yang berisikan cakupan imunisasi, laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan logistik imunisasi.
11. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi.
12. Sarana adalah perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan imunisasi.
13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
15. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah DKI Jakarta.
16. Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
17. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
18. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
19. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi.
20. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah pelayanan kesehatan di Tingkat Pertama di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disebut Puskesmas Kecamatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengelolaan dan distribusi logistik;
- c. penyimpanan dan pemeliharaan logistik;

- d. tenaga pengelola;
- e. pelaksanaan pelayanan;
- f. sertifikat imunisasi;
- g. pemantauan dan evaluasi; dan
- h. peran serta masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Imunisasi Program dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan mengacu pada komitmen global serta target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Imunisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penentuan sasaran;
 - b. perencanaan kebutuhan logistik; dan
 - c. penentuan pembiayaan.
- (3) Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Imunisasi Program, Dinas Kesehatan harus memperhatikan usulan perencanaan Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas secara berjenjang yang meliputi kebutuhan logistik dan pendanaan Imunisasi Program di tingkat Provinsi dan tingkat Kota/ Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan perencanaan Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan pada triwulan kedua setiap tahun.
- (5) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan:
 - a. analisa hasil evaluasi;
 - b. upaya yang sudah dilakukan; dan
 - c. rincian data sarana, prasarana, alat, tenaga dan biaya.

Pasal 4

Perencanaan penyelenggaraan Imunisasi Program oleh Dinas Kesehatan meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan tenaga pengelola penyelenggaraan imunisasi;

- b. transportasi dan akomodasi petugas;
- c. penggerakan masyarakat;
- d. perbaikan serta pemeliharaan *Cold Chain* dan kendaraan imunisasi;
- e. distribusi dari Dinas Kesehatan sampai ke Suku Dinas Kesehatan;
- f. penyediaan alat pendukung *Cold Chain*;
- g. dokumen pencatatan pelayanan imunisasi; dan
- h. sistem Informasi Imunisasi.

Pasal 5

Perencanaan penyelenggaraan imunisasi program oleh Suku Dinas Kesehatan meliputi:

- a. sosialisasi, advokasi dan/atau rapat koordinasi;
- b. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi;
- c. penggerakan masyarakat;
- d. penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan imunisasi;
- e. perbaikan serta pemeliharaan peralatan *Cold Chain* dan kendaraan imunisasi; dan
- f. distribusi logistik dari kota/kabupaten ke Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Puskesmas bertanggung jawab membuat perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Imunisasi Program di Puskesmas, pos pelayanan terpadu (posyandu), pendidikan anak usia dini, sekolah, madrasah, pondok pesantren dan pos pelayanan imunisasi lainnya yang diselenggarakan oleh Puskesmas.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. sosialisasi, advokasi dan/atau rapat koordinasi;
 - b. transportasi dan akomodasi petugas;
 - c. penggerakan masyarakat;
 - d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi;
 - e. penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan imunisasi;
 - f. penyediaan sertifikat imunisasi;
 - g. bahan habis pakai;
 - h. perbaikan serta pemeliharaan peralatan *Cold Chain* dan kendaraan berpendingin khusus;
 - i. distribusi logistik dari puskesmas kecamatan ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - j. limbah medis Imunisasi.

BAB III

PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya bertanggung jawab terhadap penyediaan:
 - a. peralatan *Cold Chain*, peralatan pendukung *Cold Chain*, Peralatan Anafilaktik, dan Dokumen Pencatatan Pelayanan Imunisasi sesuai kebutuhan; dan
 - b. ruang untuk menyimpan peralatan *Cold Chain* dan logistik Imunisasi lainnya yang memenuhi standar dan persyaratan.
- (2) Peralatan *Cold Chain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. *cold box*;
 - b. *vaccine carrier*;
 - c. *cool pack*;
 - d. *cold pack*;
 - e. termometer;
 - f. termograf;
 - g. alat pemantau suhu beku;
 - h. alat pemantau/pencatat suhu secara terus-menerus;
 - i. alarm; dan
 - j. kendaraan berpendingin khusus.
- (3) Peralatan pendukung *Cold Chain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. *Automatic Voltage Stabilizer*;
 - b. *Uninterruptible Power Supply*;
 - c. *standby generator*; dan
 - d. suku cadang peralatan *Cold Chain*.

Pasal 8

- (1) Sarana *Cold Chain* yang dibutuhkan pada tingkat provinsi meliputi:
 - a. *cold room*;
 - b. *freeze room*;
 - c. *vaccine refrigerator*; dan
 - d. *freezer*.

- (2) Sarana *Cold Chain* yang dibutuhkan pada tingkat Kota/ Kabupaten meliputi:
 - a. *coldroom*;
 - b. *vaccine refrigerator*; dan
 - c. *freezer*.
- (3) Sarana *Cold Chain* yang dibutuhkan di tingkat Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain berupa *vaccine refrigerator*.

Pasal 9

- (1) Jenis Standar Minimal Peralatan Imunisasi Program di Dinas Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan meliputi:
 - a. *voltage stabilizer*;
 - b. indikator pembekuan dan pemantau suhu panas;
 - c. alat pencatat suhu kontinyu;
 - d. termometer;
 - e. ADS;
 - f. *safety box*;
 - g. kendaraan berpendingin khusus;
 - h. komputer;
 - i. tabung pemadam kebakaran;
 - j. suku cadang; dan
 - k. *toolkits*.
- (2) Jenis Standar Minimal Peralatan Imunisasi Program di Puskesmas Kecamatan, Puskesmas Kelurahan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain meliputi:
 - a. *voltage stabilizer*;
 - b. indikator pembekuan dan pemantau suhu panas;
 - c. alat pencatat suhu kontinyu;
 - d. termometer;
 - e. ADS;
 - f. *safety box*;
 - g. komputer;
 - h. tabung pemadam kebakaran;
 - i. suku cadang; dan
 - j. *tool kits*.

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap pendistribusian ke seluruh Suku Dinas Kesehatan, meliputi:

- a. Vaksin;
 - b. ADS;
 - c. *safety box*;
 - d. dokumen pencatatan pelayanan imunisasi;
 - e. dokumen suhu penyimpanan vaksin; dan
 - f. dokumen pencatatan logistik.
- (2) Suku Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap pendistribusian ke seluruh Puskesmas, meliputi:
- a. Vaksin;
 - b. ADS;
 - c. *safety box*;
 - d. peralatan anafilaktik;
 - e. dokumen pencatatan pelayanan imunisasi; dan
 - f. dokumen suhu penyimpanan vaksin.
- (3) Puskesmas Kecamatan bertanggung jawab terhadap pendistribusian ke seluruh Puskesmas Kelurahan dan fasilitas Pelayanan Kesehatan lain di wilayahnya, meliputi:
- a. Vaksin;
 - b. ADS;
 - c. *safety box*;
 - d. peralatan anafilaktik;
 - e. dokumen pencatatan pelayanan imunisasi; dan
 - f. dokumen suhu penyimpanan vaksin.

Pasal 11

Dalam hal terjadi kondisi tertentu berupa adanya kebijakan nasional dan/atau hasil kesepakatan internasional, Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas berhak menarik Vaksin yang beredar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB IV

PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN LOGISTIK

Pasal 12

- (1) Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan pemeliharaan logistik Imunisasi Program.
- (2) Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi kefarmasian pada Dinas Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga kualitas, Vaksin harus disimpan pada tempat penyimpanan Vaksin dengan kendali suhu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tempat penyimpanan Vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk menyimpan Vaksin.
- (3) Tempat penyimpanan Vaksin terdiri dari:
 - a. *Vaccine refrigerator*;
 - b. *freezer*; dan
 - c. *vaccine carrier*.
- (4) *Vaccine refrigerator* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus berbentuk buka atas.

BAB V

TENAGA PENGELOLA

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan fungsi Pelatihan Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga pengelola untuk penyelenggaraan Imunisasi Program.
- (2) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (3) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Tenaga Pengelola di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten terdiri dari:
 - a. pengelola Imunisasi Program dan KIPI; dan
 - b. pengelola logistik imunisasi.
- (2) Tenaga Pengelola di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan terdiri dari:
 - a. pengelola Imunisasi Program dan KIPI;
 - b. pelaksana imunisasi; dan
 - c. pengelola logistik imunisasi.

- (3) Tenaga Pengelola di Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Bersalin, Klinik dan Praktik Swasta terdiri dari:
 - a. pelaksana Imunisasi dan KIPI; dan/atau
 - b. pengelola logistik Imunisasi.
- (4) Pengelola Imunisasi Program dan KIPI bertugas untuk:
 - a. merencanakan;
 - b. melaksanakan;
 - c. melakukan monitoring;
 - d. melakukan evaluasi Imunisasi Program; dan
 - e. monitoring KIPI serta pencatatan pelaporan.
- (5) Pengelola logistik Imunisasi bertugas untuk:
 - a. menyimpan;
 - b. mengelola;
 - c. mendistribusikan;
 - d. memelihara; dan
 - e. melaporkan penggunaan Vaksin, alat suntik dan peralatan *Cold Chain* serta logistik lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Imunisasi.
- (6) Jumlah tenaga pengelola Imunisasi Program dan tenaga pengelola logistik Imunisasi dapat lebih dari 1 (satu) orang, atau sesuai kebutuhan.

BAB VI

PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pelayanan Imunisasi Program dapat dilaksanakan secara massal atau perorangan.
- (2) Pelayanan Imunisasi Program secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Posyandu, Sekolah atau pos pelayanan imunisasi.
- (3) Pelayanan Imunisasi Program secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Pelayanan Imunisasi Program secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diintegrasikan dengan kegiatan lintas program dan lintas sektor.

Pasal 17

Pelayanan Imunisasi Program dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Proses pemberian imunisasi harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Vaksin yang digunakan harus aman, bermutu dan berkhasiat;
- b. penyuntikan dilakukan secara aman agar tidak terjadi penularan penyakit terhadap tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan imunisasi dan masyarakat serta menghindari terjadinya KIPI;
- c. pemberian Imunisasi harus tepat dosis dan di tempat yang terstandarisasi;
- d. jarak pemberian 2 (dua) antigen yang sama paling singkat 1 (satu) bulan;
- e. tenaga kesehatan harus mencuci tangan dengan sabun dan melaksanakan tindakan aseptik dengan *swab alcohol* di tempat penyuntikan sebelum pemberian Imunisasi; dan
- f. tenaga kesehatan harus memperhatikan kontraindikasi dan petunjuk produsen vaksin.

Pasal 19

- (1) Sebelum melakukan pelayanan Imunisasi Program, tenaga kesehatan harus memberikan penjelasan tentang Imunisasi, meliputi:
 - a. jenis Vaksin yang akan diberikan;
 - b. manfaat imunisasi;
 - c. akibat apabila tidak diimunisasi;
 - d. kemungkinan terjadinya KIPI; dan
 - e. upaya yang harus dilakukan serta jadwal Imunisasi berikutnya.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat bantu seperti media komunikasi massa.
- (3) Persetujuan untuk dilakukan imunisasi tercapai jika setelah diberikan penjelasan, masyarakat datang ke tempat pelayanan Imunisasi baik dalam gedung maupun luar gedung.
- (4) Dalam pelayanan Imunisasi Program, tenaga kesehatan harus melakukan penyaringan terhadap adanya kontraindikasi pada sasaran Imunisasi.

Pasal 20

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Imunisasi Program, wajib menggunakan Vaksin yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kondisi:
 - a. berdasarkan alasan medis yang tidak memungkinkan diberikan Vaksin yang disediakan oleh Pemerintah Pusat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau dokumen medis yang sah; atau
 - b. dalam hal orang tua/wali anak melakukan penolakan untuk menggunakan Vaksin yang disediakan Pemerintah Pusat.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.

Pasal 21

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dikenakan kepada Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak menggunakan Vaksin yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Format teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Jika Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab fasilitas pelayanan kesehatan yang telah diberikan teguran tertulis oleh Dinas Kesehatan tetap tidak menggunakan Vaksin yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, dikenakan Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB VII

SERTIFIKASI IMUNISASI

Pasal 23

- (1) Sertifikat imunisasi diberikan kepada seseorang yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan usia bawah dua tahun.

- (2) Sertifikat imunisasi dapat diterbitkan dengan menunjukkan dokumen resmi yang telah dibubuhi stempel resmi yang diterbitkan oleh fasilitas kesehatan lain selain Puskesmas.
- (3) Sertifikat imunisasi ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Kecamatan atau Kepala Puskesmas Kelurahan.
- (4) Dalam hal orang tua tidak dapat menunjukkan bukti resmi telah melaksanakan imunisasi, maka dapat diganti dengan membuat dan menandatangani surat pernyataan bermaterai.
- (5) Puskesmas menerbitkan sertifikat imunisasi tanpa membatasi wilayah domisili atau Nomor Induk Kependudukan Anak.
- (6) Sertifikat imunisasi pada calon peserta didik Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar diterbitkan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Sertifikat imunisasi diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sertifikat imunisasi hanya berlaku untuk 1 (satu) orang yang namanya tercantum dalam sertifikat;
- b. sertifikat imunisasi dilengkapi dengan nomor seri, kodefikasi tertentu dan lambang Dinas Kesehatan; dan
- c. Puskesmas menerbitkan sertifikat imunisasi dengan menggunakan sistem informasi imunisasi.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas berperan aktif menggerakkan masyarakat dalam mendukung terlaksananya pelayanan Imunisasi Program.
- (2) Peran aktif menggerakkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian informasi melalui media cetak, media sosial, media elektronik dan media luar ruang;
 - b. advokasi dan sosialisasi;
 - c. pembinaan kader; dan
 - d. pembinaan kepada kelompok binaan balita dan anak sekolah dan/atau pembinaan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat.

- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Imunisasi Program bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwujudkan dengan cara:
 - a. menggerakkan masyarakat;
 - b. sosialisasi Imunisasi;
 - c. dukungan fasilitasi penyelenggaraan Imunisasi; dan
 - d. keikutsertaan sebagai kader.

Pasal 26

Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan terjadinya KIPI serius, harus segera melapor kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan Imunisasi yaitu kepada Suku Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Kesehatan.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Imunisasi Program secara berkala, berkesinambungan dan berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Imunisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Imunisasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Imunisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan instrumen, antara lain:
 - a. Pemantauan Wilayah Setempat untuk pemantauan dan analisis cakupan;
 - b. *Data Quality Self Assessment* untuk mengukur kualitas data;
 - c. *Effective Vaccine Management* untuk mengukur kualitas pengelolaan Vaksin dan alat logistik lainnya;
 - d. supervisi suportif untuk memantau kualitas pelaksanaan program;
 - e. surveilans KIPI untuk memantau keamanan Vaksin;
 - f. *Rapid Convenience Assessment* untuk menilai secara cepat kualitas pelayanan Imunisasi; dan
 - g. instrumen lainnya yang dibutuhkan sesuai kebijakan yang berlaku.

BAB X

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Imunisasi Program melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin dan berkala serta berjenjang dari:
 - a. Puskesmas;
 - b. Suku Dinas Kesehatan; dan
 - c. Dinas Kesehatan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. data individu;
 - b. cakupan Imunisasi;
 - c. stok dan pemakaian vaksin;
 - d. ADS;
 - e. *safety box*;
 - f. monitoring suhu;
 - g. kondisi peralatan *Cold Chain*; dan
 - h. kasus KIPI atau diduga KIPI.

Pasal 29

- (1) Pelaksana pelayanan Imunisasi Program harus melakukan pencatatan terhadap pelayanan Imunisasi Program yang dilakukan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui *website* sistem informasi Imunisasi secara *real time*.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Imunisasi Program yang dilaksanakan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan secara berkala, berjenjang dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Imunisasi.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Biaya penyelenggaraan Imunisasi Program dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 75017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 104 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN IMUNISASI PROGRAM

FORMAT

TEGURAN TERTULIS PELANGGARAN
PENYELENGGARAAN IMUNISASI PROGRAM

Nomor : (tempat, tanggal-bulan-tahun)
Sifat : Segera
Lampiran : Kepada
Hal : Teguran Tertulis Pelanggaran
Penyelenggaraan Imunisasi Yth. Pimpinan/Pengelola
Program
.....
di
tempat

Menindaklanjuti laporan hasil pengawasan Penyelenggara Imunisasi Program..... di..... Jakarta oleh Pengawas Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal sebagaimana dijelaskan dalam Surat Tugas Nomor tertanggal..... tentang dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi dan Peraturan Gubernur Nomor.....Tahun..... tentang penyelenggaraan imunisasi program, maka:

1. Berdasarkan hasil pengawasan penyelenggaraan imunisasi program di (Puskesmas, Rumah Sakit,), dapat disimpulkan bahwa (Puskesmas, Rumah Sakit,) dikategorikan "Tidak Taat" dalam penggunaan vaksin imunisasi program.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor Tahun, Bapak/Ibu dikenakan Sanksi Administratif Teguran Tertulis, hal ini dilakukan untuk perbaikan yang kemudian dilaporkan kepada Dinas Kesehatan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak surat ini diterima.

3. Jika Bapak/Ibu tidak melakukan perbaikan dan melaporkan perbaikan tersebut kepada Dinas Kesehatan, maka fasilitas pelayanan kesehatan Bapak/Ibu akan dikenakan sanksi berikutnya yaitu "Pencabutan Izin" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

.....
NIP

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Walikota/Bupati Administrasi

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN